



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

Nomor : 189/PM.00/R/III/2025
Sifat : Terbatas
Perihal : Rekomendasi terkait Proyek Strategis
Nasional Ketahanan pangan dan Energi
di Kabupaten Merauke

Jakarta, 17 Maret 2025

Yang Terhormat,

1. Gubernur Papua Selatan

Jl. Trikora, Merauke, Papua Selatan

2. Bupati Merauke

Jl. RE Martadinata No.22, Mandala, Merauke,
Papua Selatan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menerima pengaduan dari masyarakat adat suku Malind, Maklew, Khimaima, dan Yei yang didampingi oleh Sdr. Franky Samparente dari Yayasan Pusaka, dan Sdr. Teddy dari LBH Pos Merauke. Pengaduan tersebut terkait dugaan pelanggaran hak atas tanah, dan wilayah adat akibat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk ketahanan pangan dan energi di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan yang selanjutnya kami singkat menjadi PSN Merauke. Dugaan perampasan dan penyerobotan kawasan hutan serta lahan ulayat milik masyarakat adat tersebut berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup mereka.

Sehubungan dengan hal di atas, Komnas HAM melakukan beberapa upaya di antaranya sebagai berikut:

1. Meminta keterangan kepada Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Pemprov Papua Selatan dan Pemkab Merauke dan Panglima TNI melalui surat Nomor 976/PM.00/SPK.01/XI/2024 tertanggal 18 November 2024;
2. Menerima tanggapan dari Kementerian ATR/BPN melalui surat Nomor B/HR.03/2117-400.3/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal tanggapan atas surat Komnas HAM Nomor: 976/PM.00/SPK.01/XI/2024, terkait permintaan keterangan mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pengembangan pangan dan energi di Kabupaten Merauke;
3. Melakukan pemanggilan dalam rangka permintaan keterangan kepada Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Pemerintah Kabupaten Merauke. Namun, sampai dengan saat ini tidak ada konfirmasi kesediaan yang bersangkutan untuk hadir;
4. Meminta keterangan kepada Kementerian ATR/BPN pada tanggal 12 Desember 2024 yang dihadiri oleh Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, Sekjen dan Jajaran;
5. Melakukan gelar kasus internal Komnas HAM;

6. Pertemuan dengan Pemprov Papua Selatan pada tanggal 13 Maret 2025.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, Komnas HAM memperoleh temuan sebagai berikut:

1. PSN Merauke mencakup lahan seluas kurang lebih dua juta hektar, yang sebagian besar berada di kawasan hutan dan wilayah adat di Distrik Tanah Miring, Animha, Jagebob, Eligobel, Sota, Ullilin, Malind, dan Kurik;
2. Kawasan hutan dan wilayah adat tersebut termasuk hutan sagu, hutan alam, dan rawa-rawa yang menjadi sumber penghidupan masyarakat adat;
3. Dalam pelaksanaannya, proyek ini menghadapi persoalan terkait perolehan dan penggunaan lahan masyarakat adat, yang mana masyarakat adat setempat menyatakan bahwa mereka tidak menjual tanahnya kepada Perusahaan;
4. Legalitas kepemilikan hak ulayat masih bermasalah karena selama ini hanya didasarkan pada pemetaan partisipatif yang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. tapal batas kepemilikan hak ulayat juga hanya ditentukan berdasarkan kesepakatan antar marga;
5. Pemerintah menetapkan area konsesi untuk perkebunan di atas kawasan Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK) dan pertanian di kawasan Hak Pengguna Lain (HPL), belum sepenuhnya melibatkan masyarakat adat secara substansial;
6. Masyarakat adat merasa belum pernah dilibatkan dalam proses penetapan HPK dan HPL, padahal lahan tersebut merupakan bagian dari hak ulayat mereka termasuk pelibatan dalam penentuan skema perencanaan praktik pertanian yang berkelanjutan;
7. Beberapa perusahaan telah mengajukan dan memperoleh Hak Guna Usaha (HGU), seperti PT Global Papua Abadi dan PT Murni Nusantara Mandiri, yang bergerak di bidang energi dan perkebunan di Distrik Tanah Miring dan Jegebob Kabupaten Merauke;
8. Masyarakat adat menghadapi kesulitan dalam memperoleh pengakuan atas hak tanah mereka karena belum adanya regulasi yang jelas terkait legalitas kepemilikan hak ulayat;
9. Belum adanya pemetaan dan atau identifikasi atas tanah-tanah yang diklaim sebagai tanah ulayat oleh masyarakat adat di lokasi PSN Merauke;
10. Pemanfaatan hutan yang tidak tepat dalam pelaksanaan proyek ini dapat mengganggu keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem yang menopang kehidupan mereka dan menimbulkan bencana alam semisal banjir di beberapa wilayah semisal Distrik Eligobel (meliputi Kampung Kweel, Bupul, Tanas), Distrik Sota (Kampung Toray dan Erambu), Distrik Kurik (Kaliki, Kurik 6), Distrik Malind, Distrik Animha (Kampung Wapeko, Baad, Wayau), dan Distrik Jagebob (Kampung Poo);
11. Skema proyek pertanian skala besar yang tidak sesuai dapat menyebabkan hilangnya sumber pangan lokal seperti sagu, ubi, dan hasil hutan lainnya, yang merupakan makanan pokok masyarakat adat;
12. Pada Distrik Ilwayab, sebanyak 300 unit alat berat diturunkan menggunakan kapal dan helikopter serta didampingi aparat TNI. Penggusuran terhadap tanaman masyarakat adat dilakukan tanpa persetujuan mereka. Selain itu, terdapat 11 pos TNI yang mengawasi proyek ini, yang menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat adat. Pada 10 November 2024, sebanyak 2.000 pasukan tiba di Merauke untuk mendukung proyek ini, menambah kekhawatiran masyarakat adat terhadap militerisasi wilayah mereka;
13. Adanya penambahan jumlah pasukan TNI di sekitar kawasan hutan dan lahan adat yang terdampak oleh proyek PSN. Meskipun alasan utama penempatan pasukan ini adalah sebagai tenaga pendukung PSN, hal ini justru menambah ketegangan. Penempatan

pasukan dalam jumlah besar menambah rasa ketakutan masyarakat adat, yang merasa diawasi dan terancam secara fisik.

Berdasarkan temuan diatas, terdapat potensi pelanggaran HAM yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Hak atas Tanah dan Wilayah Adat

- a) Masyarakat adat memiliki hak kolektif atas tanah ulayat sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I UUD 1945.
- b) Penetapan area konsesi dan pemberian hak kepada badan usaha swasta tanpa melibatkan masyarakat adat melanggar prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) sebagaimana diatur dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP).
- c) Pengalihan status kawasan hutan menjadi lahan proyek (PSN) tanpa musyawarah dengan masyarakat adat bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

2. Hak atas Lingkungan yang Sehat

- a) Pembangunan proyek (PSN) yang merusak hutan adat berpotensi melanggar hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b) Konversi lahan yang menyebabkan kerusakan ekosistem berdampak negatif terhadap keberlanjutan kehidupan masyarakat adat.

3. Hak atas Ketahanan Pangan

- a) Hilangnya sumber pangan lokal akibat proyek pertanian skala besar yang tidak sesuai bertentangan dengan Pasal 28A dan 28H UUD 1945 yang menjamin hak masyarakat atas kehidupan yang layak.
- b) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa kebijakan pangan harus berbasis pada kebutuhan dan partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat adat.

4. Hak atas Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

- a) Ketidakterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan melanggar prinsip partisipasi sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
- b) Proyek ini juga tidak selaras dengan standar yang ditetapkan dalam Konvensi ILO No. 169 tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan Tribal, yang meskipun belum diratifikasi Indonesia, tetap relevan sebagai standar perlindungan hak masyarakat adat.

5. Hak atas Rasa Aman. (Perlindungan dari Konflik dan Kekerasan).

- a) Kurangnya koordinasi dengan masyarakat adat dalam proyek berpotensi menimbulkan konflik sosial dan ekonomi, karena masyarakat kehilangan akses atas tanah dan sumber daya alam yang menjadi mata pencaharian mereka.

- b) Kehadiran aparat keamanan dalam jumlah besar dapat menimbulkan tekanan psikologis dan meningkatkan ketakutan masyarakat adat terhadap potensi intimidasi atau kekerasan.

Sehubungan dengan hal diatas, Komnas HAM menilai terdapat 2 (dua) hal penting yaitu :

1. Secara hukum, proyek ini bertentangan dengan beberapa regulasi nasional yang mengatur pengelolaan dan perlindungan hak masyarakat adat. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengharuskan adanya izin dan konsultasi dalam pemanfaatan hutan adat, namun dalam pelaksanaannya, proyek ini tidak memperhatikan prosedur tersebut. Selain itu, ketidakterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan melanggar prinsip partisipasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Adapun proyek ini juga tidak selaras dengan standar yang ditetapkan dalam Konvensi ILO No. 169 tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan Tribal. Meskipun Indonesia belum meratifikasi konvensi ini, prinsip-prinsip yang diamanatkan, seperti hak masyarakat adat untuk menentukan nasib mereka sendiri terkait penggunaan lahan adat, seharusnya tetap dijadikan acuan dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung terhadap mereka.
2. Aspek lain yang menjadi permasalahan dalam proyek ini adalah adanya konflik regulasi dalam sistem perizinan tanah. Ketidakjelasan status kepemilikan hak ulayat serta pemetaan lahan yang hanya dilakukan secara partisipatif oleh perusahaan membuka peluang bagi penyalahgunaan izin Hak Guna Usaha (HGU). Hal ini berpotensi merugikan masyarakat adat yang secara turun-temurun telah mengelola dan bergantung pada lahan tersebut untuk kehidupan mereka.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis hak asasi manusia dalam proses perizinan dan implementasi proyek agar hak-hak masyarakat adat tetap terjamin. Pemerintah perlu segera melakukan evaluasi proyek dengan memastikan partisipasi masyarakat adat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Selain itu, diperlukan kebijakan yang lebih jelas untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dalam menghadapi ekspansi investasi di wilayah Kabupaten Merauke.

Pemerintah Kabupaten Merauke dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan belum optimal dalam melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang berhubungan dengan penggunaan lahan dan sumber daya alam. Keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan tanah dan wilayah mereka merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah konflik serta melindungi hak mereka atas tanah ulayat dan lingkungan hidup.

Untuk itu, dan dalam rangka melaksanakan fungsi pemantauan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM merekomendasikan kepada Gubernur Papua Selatan dan Bupati Merauke sebagai berikut:

1. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat Adat dalam Perencanaan Proyek

Pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam setiap proses perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah mereka. Semua proyek besar, seperti PSN, harus disertai dengan konsultasi publik dan penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).

2. Melakukan Pemetaan Tanah Ulayat dengan Partisipasi Masyarakat

Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan masyarakat adat untuk melakukan pemetaan tanah ulayat yang transparan dan berbasis hukum, guna menghindari peralihan tanah yang tidak sah dan memastikan pengakuan hak atas tanah mereka.

3. Pengakuan terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat

Pemkab Merauke dan Pemprov Papua Selatan perlu memperkuat kebijakan yang mengakui hak ulayat masyarakat adat atas tanah dan wilayah mereka, dengan menciptakan regulasi lokal yang melindungi hak-hak tersebut. Hal ini termasuk memperhatikan keputusan terkait penggunaan lahan di kawasan hutan adat dan lahan pertanian.

4. Meningkatkan Transparansi dalam Proses Penetapan HPK dan HPL

Proses penetapan kawasan Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK) dan Hak Pengguna Lain (HPL) harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan masyarakat adat dalam setiap tahap perencanaan, serta menjamin hak mereka atas tanah adat.

5. Memastikan Keberlanjutan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Adat

Pemerintah daerah harus memastikan bahwa proyek-proyek yang melibatkan penggunaan tanah adat memberikan manfaat yang adil dan menguntungkan masyarakat adat, serta memperhatikan keberlanjutan sosial dan ekonomi mereka.

Demikian surat ini kami sampaikan sebagai bentuk penghormatan terhadap HAM khususnya masyarakat adat di Kabupaten Merauke. Komnas HAM meminta agar rekomendasi ini dapat dilaksanakan, ditindaklanjuti, dan diinformasikan pelaksanaannya oleh para pihak kepada Komnas HAM RI pada kesempatan pertama. Hal ini sebagai bentuk upaya penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia.

**Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan,**
Uli Parulian Sihombing

Tembusan :

1. Ketua Komnas HAM
2. Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM
3. Komisioner Mediasi Komnas HAM
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
6. Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Selatan
7. Sdr. Tedy – LBH Pös Merauke dan Sdr. Franky - PUSAKA
8. Arsip (Up-155066)